



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, umur 29 Tahun (Toraja, 03 Maret 1992), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SWPI, pendidikan SMA, alamat [REDACTED], Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun (Bolong, 05 Maret 1990), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SWPI, pendidikan SMA, alamat [REDACTED], Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 5 November 2021 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri, dengan perubahan secara lisan oleh Penggugat sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2012 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 26 November 2012 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana di atas selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 26 April 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar bulan Januari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan terkadang meminum minuman keras;
 - 6.2. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Awunawai, RT 002, RW 001 Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana,
Provinsi Papua Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. SWPI di Kabupaten Kaimana dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.5.500.000, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan April tahun 2021 Sampai dengan sekarang. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 8 bulan sejumlah Rp. 4.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil AktaCeraai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 4.000.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Ceraai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir tanggal 26 April 2013, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dijatuhkan sampai ana-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui pada tanggal 9 November 2021 dan 16 November 2021 dengan nomor relaas 50/Pdt.G/2021/PA.Sri, relaas tersebut diterima oleh Kepala Desa Kelurahan Kroyy dan ditandatangani untuk disampaikan kepada Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa dalam gugatannya Tergugat ada beberapa perubahan yaitu dalam nomor akat kutipan buku nikah yang semula [REDACTED] menjadi [REDACTED];

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor 141/135/K-A/X/2021 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor [REDACTED] Tanggal 26 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I., Umur 25, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SWPI, tempat kediaman di [REDACTED], RT 002, RW 001, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat, namun tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari sejak saksi bekerja bersama namun tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menjadi teman saksi tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Dawai untuk bekerja kemudian pada tahun 2019 Tergugat tinggal di Kaimana Papua dan sudah tidak bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangganya tidak tahu tentang keharmonisannya;
- Bahwa saksi hanya tahu dari Penggugat cerita antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang penyebab perselisihan pertengkarannya tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan terkadang meminum minuman keras serta sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan secara langsung mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat selama dua tahun;
- Bahwa Tergugat sebagai pegawai PT. SWPI bergaji lebih dari 5 juta.
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan anak secara batin dan dhoir;

Saksi II., umur 27, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.SWPI, tempat kediaman di [REDACTED], RT 002, RW 001, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Tergugat sedangkan Tergugat bernama Isman, namun tidak tahu nama lengkapnya Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak ingat tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal bersama di mess

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT.SWPI Awunawai Kecamatan Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok secara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena cekcok gan perselisihan terus menerus yang penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan terkadang meminum minuman keras serta sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung mengenai Tergugat sering main judi dan mabok-mabokan namun mengenai tentang nafkah mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat selama dua tahun;
- Bahwa Tergugat sebagai pegawai PT. SWPI bergaji lebih dari 5 juta.
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan anak secara batin dan dhohir;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut berbentuk fotokopi yang sudah dileges, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Serui, Kabupaten Yapen Selatan, [REDACTED] Tanggal 26 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2)

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat yang digabungkan (kumulasi) dengan gugatan nafkah iddah, gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak (biaya hadhanah) sebagai perkara turunan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan terkait komulasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian dahulu sebagai berikut:

Tentang Pokok Gugatan (Gugatan Cerai)

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan terkadang meminum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan April 2021 sampai sekarang, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 untuk bekerja sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Kalsum bin bangi dan Peli Rantetasik bin Yunus Dolo adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat dari tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak laki-laki;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 untuk bekerja namun pada tahun 2021 sudah tidak memberikan nafkah dan tidak peduli lagi;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المراد)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah dan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dalam fakta persidangan telah nyata Penggugat bukanlah sebagai seorang Istri yang Nusyuz hingga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan dari fakta-fakta dipersidangan baik dari penyampaian Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Hakim mendapatkan gambaran terkait kemampuan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Tergugat sehingga Hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga totalnya selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat menggugat nafkah madhiyyah dan dari kesimpulan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan cukup namun tidak memberikan nafkah selama 8 bulan maka dibebankan juga untuk membayar nafkah madhiyah terhadap penggugat senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan aturan tentang kewajiban suami kepada isteri sesuai dengan pasal 81 KHI yang belum terbayarkan harus dibayarkan.

Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Nafkah Iddah, Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anaknya yang bernama Alen Revan yang masih dibawah umur untuk dapat diasuh oleh Penggugat dan hak asuh dapat dipegang oleh Penggugat, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam kaitannya pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh, maka dari itu Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Anak 26 April 2013, dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari ke dua anak tersebut di atas. Dan dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan doktrin kitab yang artinya sebagai berikut:

“Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.” (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191).”.

Doktrin tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam hal mengasuh anak daripada Bapaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/hadhonah Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Bapak untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut di atas, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka perkara tentang pemeliharaan ini dapat diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat sebagai Ibu Kandung namun untuk nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang bapak atau Tergugat dan Penggugat tidak bisa menuntut nafkah madhiyah untuk anak karena nafkah untuk anak adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuannya, dan menurut hakim besaran nafkah untuk anak sudah sesuai kemampuan Tergugat dan kepatutan kehidupan bagi seorang anak di Kabupaten Serui, khususnya untuk kebutuhan makan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dinamika perkembangan kebutuhan anak tersebut atau menerapkan adanya kenaikan pertahun atas beban tersebut, sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman di atas dan menilai kemampuan Tergugat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim mengabulkan besaran tuntutan dari Penggugat terkait nafkah kepada ke dua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun sebagaimana tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat binti Yunus);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan nafkah terutang (madhiyyah) sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Tergugat) sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Syaukani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Akram, S.H, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Akram, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. PBT	: Rp225.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp805.000,00
(delapan ratus lima ribu rupiah)